

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Diapandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan – kelakuan seks dan hubungan seksnya. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama – tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak – anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan kelas masyarakat, dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok kerabat – kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara sengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu

menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing – masing di dalam suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Setelah terjadinya ikatan perkawinan yang sah, maka kedua belah pihak baik suami atau istri telah menjadi sebuah kesatuan, mereka hidup bersama, saling mendukung, bahkan diperbolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang oleh agama (jika belum menikah) maka setelah menikah hal tersebut justru menjadi halal bahkan d sebagai ibadah, misalnya hubungan seksual antara suami dan istri.<sup>5</sup> Namun yang paling penting adalah memahami bahwa perkawinan bukanlah sekedar perihal memenuhi nafsu seksual, melainkan memiliki tujuan lain seperti ibadah kepada Allah SWT, memiliki keturunan dan sebagainya.

Selain berdampak (hukum) pada adanya hak dan kewajiban, ikatan perkawinan antara suami istri juga membawa akibat timbulnya hubungan semenda antara mereka dengan keluarga pasangannya yaitu: pertama, antara suami dengan orang tua pihak istri terjalin hubungan menantu dengan mertua; kedua, suamidengan keluarga pihak istri terjalin

---

<sup>3</sup> Lindha Pradhipti Oktarina dkk, Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Sosiologi*, Vol 4, No.1, tahun 2015 hal 77.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradya Paramita : 2004), hlm 537-538.

<sup>5</sup> Muhammad At Tihami, *Merawat Cinta Kasih*, (Ampel Mulia : Surabaya, 2004), hlm 184.

hubungan periparan (saudara ipar). Adanya hubungan semenda ini (juga) menimbulkan konsekuensi hukum, seperti misalnya antara menantu dengan mertua dilarang melangsungkan perkawinan. Sebagai akibat adanya perkawinan, juga menimbulkan hubungan alimentasi, yaitu timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Artinya, apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak adalah hak anak, demikian pula apa yang menjadi kewajiban anak kepada orang tua adalah hak orang tua.<sup>6</sup>

Dalam pasal 298 jo 321 KUH Perdata disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, anak harus hormat dan patuh pada orang tua dan apabila sudah dewasa (mampu) wajib memberi nafkah kepada orang tua. Hal ini sesuai dengan pasal 45-48 dari UUP yang juga menyebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Lebih jauh tentang hak dan kewajiban antara suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84 yang memiliki kesesuaian dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam UUP. Dari uraian dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri ini, baik itu yang ada di dalam UUP, KUH Perdata dan KHI terlihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUP memberi suami istri kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan, pemenuhan dan pencerminan dari salah satu asas

---

<sup>6</sup> Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm 109.

perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam suatu perkawinan tersebut, tentulah setiap suami dan istri mengharapkan keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Juga keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. Karena itu sangat menarik untuk dikaji urgensi keluarga ini dalam berbagai dimensinya baik oleh para ilmuwan maupun para praktisi. Salah satu ilmuwan pertama yang mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.<sup>8</sup>

Dalam keluarga tercipta kerjasama yang membentuk suatu hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan dalam keluarga, terutama oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya, jika hal tersebut belum

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 110.

<sup>8</sup> Ulfyah, *Psikologi Keluarga*, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2016), Hlm 1

dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perseteruan maupun perceraian.<sup>9</sup>

Seiring dengan bejalannya waktu dan zaman, maka semakin banyak hal yang mewarnai kehidupan terlebih dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah kehidupan rumah tangga yang suaminya pergi bekerja dengan merantau. Latar belakang kehidupan rumah tangga yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga maupun rendahnya tingkat pendidikan sehingga susah mencari pekerjaan di area domisili. Hal ini menjadi alasan seorang suami nekat merantau jauh dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan melaksanakan perbaikan ekonomi dalam rumah tangga. Maka dengan berpisahnya suami dan istri karena keadaan menjadikan hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan sempurna.

Rendahnya taraf ekonomi ini adalah permasalahan yang cukup serius dalam kehidupan rumah tangga. Sebab masalah ekonomi mudah memicu perselisihan dan pertengkaran, bahkan bisa sampai terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bila tak saling menghargai dan memahami. Untuk menghadapi masalah ekonomi, memang kebahagiaan tak bisa dibeli dengan uang karena uang bukanlah segalanya. Namun, tanpa adanya uang yang memadai dengan ekonomi yang cukup, kehidupan rumah tangga akan terasa jauh lebih sulit dalam banyak persoalan yang

---

<sup>9</sup> Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2020, Hal 155.

dihadapi. Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan bisa berusaha dengan baik, bekerja keras dan lebih gigih lagi, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan dan mensupport.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, pilihan bekerja menjadi buruh migran bagi sebuah keluarga merupakan persoalan yang mengancam bagi ketahanan keluarga karena beberapa permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari sebagaimana berikut; (1) Rawan terjadinya perceraian; (2) Rawan terjadinya perselingkuhan; (3) Pembagian peran suami dan isteri yang tidak berimbang dan tidak berjalan; (4) Pendidikan keluarga yang terabaikan terkait dengan peran orang tua sebagai pendidik anak; (5) Persoalan kewajiban menacari nafkah yang bergeser dan berdampak pada relasi suami isteri yang dibangun; (6) Hak dan proses pengambilan keputusan; (7) Izin suami untuk menjadi tenaga kerja wanita, jika yang menjadi buruh migran adalah isteri. Persoalan-persoalan tersebut adalah beberapa persoalan yang akan dihadapi oleh keluarga buruh migran. Salah satu permasalahan yang sangat rentan akan muncul adalah relasi suami isteri yang akan sangat bervariasi dan berubah ketika suami atau isteri yang menjadi buruh migran pulang dari luar negeri. Relasi yang sudah dibentuk pada awal pernikahan akan memungkinkan berubah atau dibentuk ulang berdasarkan kesepakatan-kesepakatan baru terutama

---

<sup>10</sup> Ulfyah, *Psikologi keluarga*, (Ghalia Indonesia : Bogor, 2016 ), Hlm 139.

tentang posisi suami dan isteri dalam konteks penentu berbagai keputusan yang akan diambil bagi keluarga.<sup>11</sup>

Dalam kompilasi hukm islam pasal 83 tentang kewajiban istri, bahwa *(1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya.*<sup>12</sup> Maka, sudah semestinya istri melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai bentuk hak yang diterima oleh suami, begitupun juga sebaliknya.

Sedangkan dalam Undang – Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 BAB VI tentang hak dan kewajiban suami isteri, pasal 30 : *“suami istri menikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.*<sup>13</sup> Dengan ini sudah semestinya suami istri saling bekerja sama satu sama lain untuk memperhatikan serta melaksanakan hak dan kewajiban terhadap kehidupan rumah tangga secara baik agar terlaksana kehidupan yang selaras dan satu sama lain mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Namun, masih banyak fakta – fakta yang menunjukkan kurang seimbang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seharusnya suami dan istri bertanggung jawab mengusahakan agar tercipta keluarga harmonis yang terpelihara sehingga tercipta keselarasan dalam rumah

---

<sup>11</sup> Jamilah dan Rasikh Adilla, Relasi Suami Istri Dalam Konteks Buruh Migran, *De Jure Jurnal syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No.1, tahun 2013, hlm 79.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm 27.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 87.

tangga yang memenuhi beberapa hal didalamnya. Ketika seorang suami memutuskan untuk merantau, maka sudah semestinya seorang istri melakukan apa yang menjadi kewajibannya, termasuk mengurus urusan rumah tangga dan mengurus anak – anak

Di desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek terdapat beberapa istri yang masih tidak merima haknya dengan baik. Banyak seorang istri yang mencari nafkah, padahal suaminya masih mampu mencari nafkah dan hasil dari mencari nafkah adalah sangat memenuhi kebutuhan sehari – hari dan menabung. Ada pula yang keluar rumah sekedar menghibur diri karena kurangnya nafkah batin yang diterima istri serta juga beberapa ibu yang tidak memiliki pekerjaan, masih lalai dalam pemeliharaan dan penjagaan anak, sehingga dititipkan pada nenek kakeknya yang sehat atau keponakan.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan dalam sebuah penelitian tentang hak dan kewajiban istri yang ditinggal suami merantau. Penelitian ini dilakukan peneliti dimaksudkan untuk bahasan skripsi dengan judul : “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI YANG DITINGGAL SUAMI MERANTAU (STUDI KASUS DESA SUGIHAN, KECAMATAN KAMPAK, KABUPATEN TRENGGALEK)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban istri yang ditinggal suami merantau di desa Sugihan, kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana factor pendukung dan penghambat tentang pemenuhan hak istri yang ditinggal suami merantau di desa Sugihan, kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana mengatasi hambatan hak istri yang ditinggal suami merantau di desa Sugihan, kecamatan Kampak, kabupaten Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban istri yang ditinggal suami merantau.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak yang ditinggal suami merantau.
3. Untuk menganalisis hambatan hak istri yang ditinggal suami merantau.

#### **D. Penegasan Istilah**

Agar memudahkan dalam memahami istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu adanya penegasan dalam istilah – istilah yang digunakan yaitu :

##### **1. Tinjauan**

Arti kata tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat.<sup>14</sup>

##### **2. Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang – undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya

---

<sup>14</sup> Arti Kata Tinjauan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/tinjauan> Diakses pada 2 November 2022, Pukul 19. 25 WIB.

oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala sosial.<sup>15</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban

Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat.<sup>16</sup>

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).<sup>17</sup>

### 4. Suami dan Istri

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri), sedangkan istri adalah pasangan dari laki – laki dan perempuan yang telah menikah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm 16.

<sup>16</sup>Arti kata hak di kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/hak> pada 5 November 2022, pukul 20.05 WIB

<sup>17</sup> Arti Hak Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/wajib> diakses pada 8 November 2022, pukul 21.00 WIB

<sup>18</sup> Arti Suami Istri Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/suami> diakses pada 8 November 2022 pukul 21.10 WIB.

## 5. Merantau

Istilah merantau sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau yaitu "rantau". Kata rantau pada awalnya bermakna: wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau (tempat awal mula peradaban Minangkabau). Merantau adalah perginya atau perpindahan seseorang untuk meninggalkan tempat dimana ia berasal atau dilahirkan dan ia tumbuh besar menuju suatu wilayah lain, guna menjalani kehidupan baru maupun untuk sekedar mencari pengalaman hidup atau pekerjaan. Proses pentasbihkan seseorang sebagai manusia dewasa kadang dikaitkan dengan keberaniannya merantau jauh dari kampung halaman. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang untuk memutuskan merantau, seperti tuntutan hidup untuk mencari nafkah, mencari ilmu, atau rasa penasaran pada suatu tempat atau keadaan.<sup>19</sup> Merantau disini bisa dicontohkan di pulau kalimantan atau luar negeri, seperti Malaysia.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahsan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak.

---

<sup>19</sup> Arti Kata Merantau Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/rantau> diakses pada 9 November 2022.

BAB I Pendahuluan, mengenai Latar belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi pengertian tinjauan sosiologi hukum tentang hak dan kewajiban istri yang ditinggal suami merantau (studi kasus di desa Sugihan, kecamatan Kampak, kabupaten Trenggalek) serta penelitian terdahulu.

BAB III metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV memuat paparan data dan temuan penelitian tentang pemenuhan hak materi dan materi istri yang ditinggal suami merantau (studi kasus di desa Sugihan, kecamatan Kampak, kabupaten Trenggalek) dan hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban istri yang ditinggal suami merantau.

BAB V memuat pembahasan.

BAB VI penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran, bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran - lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta riwayat hidup.